

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntansi sektor publik identik dengan akuntansi pemerintah dalam suatu negara. Hal tersebut memang tidak salah, tetapi akuntansi sektor publik sebenarnya lebih luas daripada sekedar akuntansi pemerintah. Sektor-sektor yang tidak difokuskan untuk meraih profit dan melayani kepentingan publik termasuk dalam cakupan Akuntansi Sektor Publik. Sektor-sektor tersebut diantaranya adalah akuntansi rumah sakit, akuntansi yayasan, dan akuntansi pendidikan. Peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam entitas pendidikan.

Pengelolaan akuntansi di sektor pendidikan atau sekolah memiliki peran penting dalam pembangunan Negara jangka panjang. Pengelolaan akuntansi yang tepat dan akurat akan memberikan informasi keuangan yang benar sehingga dapat menunjang proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan sekolah. Selain itu, pengelolaan sektor pendidikan dengan akuntansi akan menghasilkan efisiensi dalam sisi pembiayaan.

Pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk mewujudkan sesuatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Pendidikan menjadikan generasi ini sebagai sosok panutan dari pengajaran generasi yang terdahulu (Munandar, 2022:2). Pendidikan sebagai gejala yang universal, merupakan suatu keharusan bagi manusia, karena dengan pendidikan itu manusia senantiasa memiliki kewajiban juga untuk memanusiaikan orang lain dan sekaligus memanusiaikan diri manusia itu sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan juga

mengamanatkan hal yang sama dimana: “(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang praktik, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Guna mewujudkan amanat sebagaimana tersebut di atas maka Direktorat Pembinaan SMP merencanakan program pengembangan pendidikan khususnya penyediaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP). Program-program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai janji kinerja yang telah dicanangkan dalam Renstra Direktorat Pembinaan SMP 2021 - 2025. Program-program Pembinaan SMP akan disampaikan melalui bantuan pemerintah ke SMP dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan, agar lebih memberikan manfaat secara langsung yang menyentuh pemenuhan kebutuhan Kelembagaan dan Sarana Prasarana di setiap SMP.

Pengadaan sarana dan prasarana sekolah mendapat bantuan dari pemerintah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari bantuan tersebut sekolah dapat membangun maupun mengembangkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran di sekolah tanpa memungut biaya dari wali murid.

Pengadaan fasilitas untuk memenuhi kelayakan maka sekolah menerima bantuan dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus untuk tingkat sekolah menengah kejuruan meliputi : (1) Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMP. (2) Pembangunan

prasarana pembelajaran dan prasaranan penunjang SMP. (3) Pengadaan sarana pembelajaran SMP (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020).

Berdasarkan hasil observasi awal dan hasil wawancara dengan Bapak Arus Yanto, S.Pd selaku Ketua Sarpras, Di SMP Negeri 1 Madang Suku III OKU Timur dan dengan PLT Kepala SMP Negeri 1 Madang Suku III OKU Timur Bapak Suyatno, S.Pd menerangkan jika fasilitas pendukung proses pembelajaran di sekolah masih kurang, baik fasilitas fisik maupun non fisik. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah bersumber dari pembiayaan sekolah dan dari luar sekolah. Biaya dari luar sekolah dapat berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut peraturan yang ada, alokasi dana pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sekurang-kurangnya 20%.

Melalui program Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), SMP Negeri 1 Madang Suku III OKU Timur telah mendapatkan bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) pada Tahun 2021 dan Tahun 2022, bantuan ini merupakan prioritas SMP Negeri 1 Madang Suku III OKU Timur, karena SMP Negeri 1 Madang Suku III OKU Timur belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai sedangkan jumlah siswa dari tahun ke tahun selalu meningkat, sehingga SMP Negeri 1 Madang Suku III OKU Timur perlu adanya program pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) tersebut.

**Tabel 1.1**  
**Data Bantuan DAK SMP Negeri 1 Madang Suku III OKU Timur**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi Pertumbuhan DAK = <math>(\text{th} - (\text{th} - 1) / (\text{th} - 1)) \times 100\%</math></b>
2021	Rp. 998.800.000	30%
2022	Rp. 1.785.000.000	36%

Sumber: LPJ DAK SMP Negeri 1 Madang Suku III, data diolah (2022)

Realisasi pertumbuhan DAK dari tahun 2021-2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp.289.499.000 atau 36%, yang mana Anggaran pada Tahun 2021 sebesar

Rp.798.501.000 dan Anggaran pada Tahun 2022 sebesar Rp.1.088.000.000. Pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dengan pengadaan fasilitas pada mutu pendidikan adalah berawal dari tahap rencana kegiatan anggaran dengan cara sekolah mengajukan proposal pengajuan kemudian disurvei oleh Dinas Pendidikan bagian sarana dan prasarana setempat bersama dengan konsultan bangunan yang telah ditunjuk untuk diputuskan apakah layak atau tidak sekolah untuk menerima DAK. Dinas Pendidikan mengumumkan sekolah yang berhak menerima kemudian untuk mengikuti sosialisasi dilanjutkan tahap pelaksanaan dan dilakukan evaluasi dan pelaporan. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner tahap awal fenomena yang terjadi di SMP Negeri 1 Madang Suku III OKU Timur mengenai pengelolaan DAK masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Untuk lebih jelasnya fenomena yang terjadi dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Hasil Kuisisioner Pra-Survey Mengenai Pengelolaan DAK**  
**SMP Negeri 1 Madang Suku III OKU Timur**

No	Indikator	Persentase	
		Ya	Tidak
1	Tahap Persiapan		
	Kepala sekolah mensosialisasikan kepada guru-guru.	75	25
	Kepala sekolah, guru dan P3DAK menyusun rencana pelaksanaan DAK bidang Dikmen	75	25
	Sekolah melalui kepala sekolah mengambil dana secara bertahap.	0	<b>100</b>
2	Tahap Pelaksanaan		
	Sekolah mencairkan dana sesuai kebutuhan dan jadwal kerja yang telah dibuat.	25	<b>75</b>
	Sekolah melaksanakan pembangunan sesuai dengan dokumen teknis yang telah disusun.	25	<b>75</b>
	Mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan dalam pelaksanaan ke Buku Kas Umum/Buku Kas tunai.	100	0
3	Tahap Pelaporan		
	Kepala sekolah melaporkan hasil pelaksanaan.	100	
	Kepala sekolah melaporkan kepada Dinas Pendidikan disiplin dan tepat waktu.	25	<b>75</b>
4	Tahap Evaluasi		
	Kepala sekolah bertanggung jawab dalam pemantauan pelaksanaan DAK.	100	0

	Kepala sekolah, guru, dan komite sekolah terlibat dalam pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan DAK.	75	25
--	---	----	----

Sumber: Hasil Olah Data Kuisisioner Sementara (2023)

Berdasarkan hasil pra penelitian diketahui jika pada tahap pencairan dana dan pelaksanaan pengelolaan DAK di SMP Negeri 1 Madang Suku III OKU Timur kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022, sebab pencairan dana dilakukan tiga tahap dengan persentase pencairan dana tahap 1 sebesar 30%, tahap 2 sebesar 30%, dan tahap 3 sebesar 40% dari jumlah yang diterima sekolah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) (Hasil Observasi dilapangan).

Pelaksanaan pengelolaan DAK bidang pendidikan dengan pengadaan fasilitas pada mutu pendidikan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah diperjanjikan antara P3DAK dengan Dinas Pendidikan serta dilakukan sesuai peraturan,, Pelaporan dilaksanakan dengan membuat laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir yang berjumlah rangkap dua. Laporan kemudian dibuat berita acara dan diserahkan kepada kepala sekolah, di saat ini lah seringkali tim mendapatkan beberapa permasalahan misalnya laporan yang dibuat masih terdapat kekurangan seperti nota yang kurang, pembelian bahan bangunan DAK tidak sesuai RAB. Evaluasi pelaksanaan DAK dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Penetapan kebijakan penggunaan DAK melalui subsidi ke sekolah didasarkan pula atas pertimbangan adanya manfaat-manfaat seperti (1) DAK dapat mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, profesional, dan akuntabel; (2) DAK dapat mewujudkan pelibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pendidikan; (3) DAK dapat mendorong adanya pengawasan langsung dari masyarakat; dan (4) DAK dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat bawah melalui jalur pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REHAP**

# **GEDUNG PERPUSTAKAAN PADA SMP NEGERI 1 MADANG SUKU III KABUPATEN OKU TIMUR.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) rehap gedung perpustakaan pada SMP Negeri 1 Madang Suku III Kabupaten OKU Timur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) rehap gedung perpustakaan pada SMP Negeri 1 Madang Suku III Kabupaten OKU Timur.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan bahan masukan dalam melakukan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Sekolah**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dan dapat dijadikan bahan masukan dalam pemanfaatan dana alokasi khusus bidang pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

#### **b. Bagi Penulis**

Penulis dapat memberikan bukti empiris mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lain yang tertarik dengan masalah ini.